



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Putra Alias Ical Bin Tamba**
2. Tempat lahir : Kab. Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taccurue, Desa Alenangka, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 September 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 121/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tamba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan / Pemukulan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) buah Double Stick yang dari kayu warna biru muda dengan panjang enam puluh centimeter.
- 1 (satu) buah kayu warna biru muda patahan double stick dengan panjang dua belas centimeter.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun Joalampe Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara “ **Penganiayaan** “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 12.00 Wita terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** melihat saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** sedang jongkok di dekat mobil lalu terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** datang dari arah belakang langsung memukul saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** dengan menggunakan Double Stick sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian punggung belakang, pada saat itu saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** sempat menoleh kebelakang melihat terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** masih memegang Double Stick dengan tangan kanannya kemudian saksi **Riswandi Alias Andi Bin**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mustamin (korban)** langsung berdiri dan berlari ke arah belakang rumah warga lalu terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** ikut mengejar, tidak lama kemudian saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** melihat pagar berduri dan berusaha melompati pagar tersebut namun kaki kanan saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** tersangkut pagar berduri dan terjatuh dengan posisi tengkurap.

- Bahwa terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** yang melihat saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** datang mendekat dan langsung memukul saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** dengan tangan kanan yang memegang Double Stick dengan cara mengangkat Double Stick setinggi kepala lalu mengarahkan Double Stick kebetis sebelah kiri saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** berulang kali atau berkali-kali serta lutut kiri 1 (satu) kali, karena tidak puas terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** kembali memukul ke arah kepala namun saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** menangkis dengan tangan kirinya sehingga pukulan terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** hanya mengenai tangan kiri saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)**, masih merasa kurang puas terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** kembali memukul dengan sekuat tenaga menggunakan Double Stick tepat mengenai punggung kiri saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Double Stick terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** patah, melihat Double Stick terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** patah, saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** langsung berdiri dan berlari ke arah rumah warga untuk meminta pertolongan lalu terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** kembali ke rumah, di perjalanan pulang ke rumah terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** membuang Double Stick tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** mengakibatkan saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)** mengalami luka lecet, lekamemar, yang diakibatkan oleh perkerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/PKM-SMR/SS/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ROY HASBI selaku dokter pada Puskesmas Samaenre daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN YANG DIDAPAT :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kiridenganukurantiga kali satukoma lima centimeter.
- Luka lecet 1 pada betiskiridenganukuranenam kali dua centimeter.
- Luka lecet 2 pada betiskiridenganukurantiga kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada betiskanandenganukurantiga kali satu centimeter.
- Luka lecet pada punggungtangankiridenganukuranduakoma lima kali satukoma lima centimeter.
- Luka memar 1 pada betiskiridenganukurandua kali tiga centimeter.
- Luka memar 2 pada betiskiridenganukuranduakoma lima kali nol koma lima.
- Luka memar 3 pada betiskiridenganukuranenam kali dua centimeter.
- Luka lecet pada lengankiridenganukurantujuh kali satu centimeter.
- Luka lecet pada perutdenganukuranempat kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada bahu denganukuranduakoma lima kali satu centimeter.
- Luka lecet pada punggungkiridenganukurantigapuluh kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada punggungkanandenganukuransatukoma lima kali nol koma lima centimeter.

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan bendatumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riswandi Alias Andi Bin Mustamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Joalampe Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan Double Stick.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi sementara mengemudikan mobil dan lewat depan rumah terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa kemudian masuk lorong di Dusun Lapacilama Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai kemudian berhenti dan turun dari mobil kemudian jongkok dekat mobilnya tiba-tiba datang terdakwa Faisal Putra dari arah belakang langsung memukul dengan menggunakan Double Stick sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung belakang kemudian saksi langsung lari kebelakang rumah warga dan sempat betis kanan saksi tersangkut dikawat berduri sehingga terjatuh tengkurap kemudian terdakwa Faisal Putra langsung memukul dengan menggunakan Double Stick berulang kali pada bagian betis kiri dan lutut kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa hendak memukul kepala saksi berulang kali menggunakan Double Stick namun saksi menangkis dengan tangan kiri sehingga terdakwa hanya dapat memukul tangan kiri saksi secara berulang kali kemudian terdakwa memukul pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan Double Stick yang menyebabkan Double Stick tersebut patah sehingga saksi berdiri dan lari kerumah warga hendak meminta pertolongan.
- Bahwa saksi pernah ada masalah dulu dengan terdakwa Faisal Putra yaitu masalah wanita.
- Bahwa tidak pernah datang keluarga terdakwa Faisal Putra untuk musyawarah perdamaian;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Puskesmas dan berobat jalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah yaitu bahwa terdakwa dilihat waktu disamping mobil oleh korban sedangkan masalah pemukulan sudah benar semua;

2. Saksi **Sahra Binti Haming** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti Peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Joalampe Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa dan yang dipukul yaitu saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban).
- Bahwa terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan Double Stick.
- Bahwa pada saat itu saksi pelapor tidak melihat secara langsung dan setelah saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) masuk dan dirawat di Puskesmas Samaenre sehingga saksi dihubungi oleh pihak keluarga bahwa anak saksi Lk. ANDI telah dianiaya oleh Lk. ICAL dengan menggunakan double stick dan setelah sampai di Puskesmas saksi melihat saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) mengalami luka dan memar pada bagian punggung belakan, betis sebelah kiri, lutut sebelah kiri lengan tangan kiri atas dan lengan bawan serta pundak sehingga saksi bertanya ke anaknya (Lk. ANDI) dan menyampaikan bahwa luka yang ada ditubuhnya telah dipukul secara berulang kali dengan menggunakan double stick yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari Puskesmas bahwa Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) lagi dirawat di Puskesmas.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) empat hari tidak bisa berdiri akan tetapi dibantu dengan tongkat untuk berdiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **Tasbir Alias Abi Bin Sarding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Joalampe Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa dan korbannya adalah saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban).
- Bahwa terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan Double Stick.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun setelah kejadian saksi mendapatkan informasi bahwa saksi korban masuk kedalam lorong di Dusun Lappacilama Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, pada saat akan masuk di lorong dengan menggunakan mobil, terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa jalan keluar dari lorong tersebut dengan tidak menggunakan pakaian (baju) sedangkan double stick diselip di pinggang belakang dan setelah saksi sampai didalam kemudian saksi dipanggil saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dan saksi melihat beberapa memar pada punggung belakang, luka pada lutut dan memar pada betis kiri, memar pada lengan tangan kiri bekas dipukul dengan menggunakan double stick.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa memukul korban.
- Bahwa awalnya saksi sedang mengantri di pertamina dan jaraknya sekitar 100 meter, setelah selesai mengisi bahan bakar selesai juga perkelahian dan awalnya saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) minta tolong untuk dibawah kerumah keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai apa yang telah terdakwa lakukan dan perbuat pada saat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lainnya.
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 Wita di Dusun Joalampe desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan kab. Sinjai.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penganiayaan tersebut yakni Terdakwasendiri dan korbannya saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan Double Stick.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dan setelah saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) melihat terdakwa kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) lari terdakwa mengejar korban namun pada saat itu saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) tersangkut oleh kawat pagar berduri sehingga terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan doble tick sebanyak satu kali pada bagian betis sebelah kiri kemudian lengan tangan kiri sebanyak tiga kali dan terakhir pada punggung belakang sebanyak satu kali juga menggunakan doble stick.
- Bahwa cara menggunakan doble stick dalam memukul saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) yakni pada saat itu saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa mendekati saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dan tangan kanan terdakwa sementara memegang doble stick kemudian mengangkat doble stick dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengarahkan ke betis sebelah kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sebanyak satu kali kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) mengangkat tangan kiri dalam posisi masih baring agak miring ke kanan sehingga terdakwa langsung mengangkat kembali doble stick dengan menggunakan tangan kanan setinggi kepala dan mengarahkan dengan keras ke lengan kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sebanyak tiga kali kemudian tangan kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) diturunkan dan terdakwa kembali mengangkat doble stick setinggi kepala dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan dengan keras ke punggung saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sebanyak satu kali sampai doble stick tersebut patah kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) berdiri dan lari meminta pertolongan ke rumah warga dan terdakwa kembali ke rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 02/PKM-SMR/SS/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ROY HASBI selaku dokter pada Puskesmas Samaenre daerah Sinjai;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Double Stick yang dari kayu warna biru muda dengan panjang enam puluh centimeter;
- 1 (satu) buah kayu warna biru muda patahan double stick dengan panjang dua belas centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 wita di Dusun Joalampe Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa melihat saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sedang jongkok di dekat mobil lalu terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa datang dari arah belakang langsung memukul saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dengan menggunakan Doubel Stick sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian punggung belakang, pada saat itu saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sempat menoleh kebelakang melihat terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa masih memegang Doubel Stick dengan tangan kanannya kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) langsung berdiri dan berlari kearah belakang rumah warga lalu terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa ikut mengejar, tidak lama kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) melihat pagar berduri dan berusaha melompati pagar tersebut namun kaki kanan saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) tersangkut pagar berduri dan terjatuh dengan posisi tengkurap.
- Bahwa terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa yang melihat saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa datang mendekati dan langsung memukul saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dengan tangan kanan yang memegang Double Stick dengan cara mengangkat Doubel Stick setinggi kepala lalu mengarahkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doubel Stickkebetis sebelah kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) berulang kali atau berkali-kali serta lutut kiri 1 (satu) kali, lalu memukuli lagi kearah kepala namun saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban)menangkis dengan tangan kirinya sehingga pukulan terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa hanya mengenai tangan kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban), kemudian terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa kembali memukul dengan sekuat tenaga menggunakan Doubel Stick tepat mengenai punggung kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Doubel Stick terdakwa patah, melihat Double Stick terdakwa, saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) langsung berdiri dan berlari ke arah rumah warga untuk meminta pertolongan lalu terdakwa kembali ke rumah, di perjalanan pulang kerumah terdakwa membuang Doubel Stick tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa mengakibatkan saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/PKM-SMR/SS/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ROY HASBI selaku dokter pada Puskesmas Samaenre daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima centimeter.
- Luka lecet 1 pada betis kiri dengan ukuran enam kali dua centimeter.
- Luka lecet 2 pada betis kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada betis kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter.
- Luka memar 1 pada betis kiri dengan ukuran dua kali tiga centimeter.
- Luka memar 2 pada betis kiri dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima.
- Luka memar 3 pada betis kiri dengan ukuran enam kali dua centimeter.
- Luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran tujuh kali satu centimeter.
- Luka lecet pada perut dengan ukuran empat kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada bahu dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran tiga puluh kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.

kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa bernama **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa**, dengan segala identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 12.00 wita di Dusun Joalampe Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa melihat saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sedang jongkok di dekat mobil lalu terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa datang dari arah belakang langsung memukul saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dengan menggunakan Doubel Stick sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian punggung belakang, pada saat itu saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sempat menoleh kebelakang melihat terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa masih memegang Doubel Stick dengan tangan kanannya kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) langsung berdiri dan berlari kearah belakang rumah warga lalu terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa ikut mengejar, tidak lama kemudian saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) melihat pagar berduri dan berusaha melompati pagar tersebut namun kaki kanan saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) tersangkut pagar berduri dan terjatuh dengan posisi tengkurap.
- Bahwa terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa yang melihat saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa datang mendekati dan langsung memukul saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) dengan tangan kanan yang memegang Double Stick dengan cara mengangkat Doubel Stick setinggi kepala lalu mengarahkan Doubel Stick kebetis sebelah kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) berulang kali atau berkali-kali serta lutut kiri 1 (satu) kali, lalu memukuli lagi kearah kepala namun saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) menangkis dengan tangan kirinya sehingga pukulan terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa hanya mengenai tangan kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban), kemudian terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa kembali memukul dengan sekuat tenaga menggunakan Doubel Stick tepat mengenai punggung kiri saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Doubel Stick terdakwa patah, melihat Double Stick terdakwa, saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) langsung berdiri dan berlari ke arah rumah warga untuk meminta pertolongan lalu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke rumah, di perjalanan pulang kerumah terdakwa membuang Doublet Stick tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Faisal Putra Alias Ical Bin Tamba mengakibatkan saksi Riswandi Alias Andi Bin Mustamin (korban) mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/PKM-SMR/SS/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ROY HASBI selaku dokter pada Puskesmas Samaenre daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima centimeter.
- Luka lecet 1 pada betis kiri dengan ukuran enam kali dua centimeter.
- Luka lecet 2 pada betis kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada betis kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter.
- Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centimeter.
- Luka memar 1 pada betis kiri dengan ukuran dua kali tiga centimeter.
- Luka memar 2 pada betis kiri dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima.
- Luka memar 3 pada betis kiri dengan ukuran enam kali dua centimeter.
- Luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran tujuh kali satu centimeter.
- Luka lecet pada perut dengan ukuran empat kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada bahu dengan ukuran dua koma lima kali satu centimeter.
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran tiga puluh kali tiga centimeter.
- Luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter.

kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Double Stick yang dari kayu warna biru muda dengan panjang enam puluh centimeter dan 1 (satu) buah kayu warna biru muda patahan double stick dengan panjang dua belas centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan alat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Putra Alias Ical Bin Tampa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Double Stick yang dari kayu warna biru muda dengan panjang enam puluh centimeter.
- 1 (satu) buah kayu warna biru muda patahan double stick dengan panjang dua belas centimeter.

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.